PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan di lingkup Dinas kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berjalan secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional berkualitas dengan kopetensi dan jumlah yang memadai;

b. bahwa untuk memenuhi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang belum dapat diisi oleh pegawai negeri sipil, guna mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dipenuhi dengan memperkerjakan pegawai kontak;

c. bahwa dalam rangka pemenuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan untuk mengisi formasi yang lowong perlu pengadaan Pegawai Kontrak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang PembentukanKabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1045/MENKES/ PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
21. Peraturan DaerahKabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 81);
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat. (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 46);
23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehtan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat. (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dalam suatu kecamatan
8. Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disingkat RSUD Tulang Bawang Barat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
9. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang ada di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
12. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di Lingkungan Dinas Kesehatan baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawai yang berasal dari Kontrak.
13. Dokter/Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkungan Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dokter/Bidan PTT adalah seorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, mengikatkan diri dengan perjajian kerja untuk bekerja di Lingkungan Dinas Kesehatan dalam jangka waktu tertentu dan mendapatkan gaji pokok sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pegawai Kontrak adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Kepala Dinas untuk jangka waktu tertentu dengan perjanjian kontrak kerja guna melaksanakan tugas sesuai dengan bidang dan keahliannya di lingkungan Dinas Kesehatan, serta mendapatkan gaji/upah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu meliputi tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan tertentu, tenaga kesehatan lainnya dan Pegawai Kontrak lainnya.

15. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Tenaga Medis adalah tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter,dokter gigi, dokter spesialis dan dokter spesialis gigi yang melakukan praktek kedokteran yang telah memiliki ijin praktek kedokteran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Tenaga Kesehatan tertentu adalah tenaga perawat, bidan, perawat gigi, perawat anastesi, apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis optisien, terapis wicara, radiographer dan okupasi terapis.
18. Tenaga kesehatan lainnya adalah tenaga analis kesehatan, nutrisionis, sanitarian, tenaga kesehatan masyarakat, elektromedik, perekam medik, dan tenaga manajemen rumah sakit.
19. Pegawai Kontrak lainnya adalah meliputi tenaga administrasi, petugas keamanan, petugas kebersihan, supir, dan pramusaji.
20. Pengadaan Pegawai Kontrak adalah kegiatan pengadaan pegawai Kontrak yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman, penyaringan dan pengangkatan Pegawai Pegawai Kontrak pada Dinas Kesehatan.
21. Hukuman atau Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.
22. Gaji/upah kerja adalah suatu bentuk pembayaran periodik atau penerimaan sebagai imbalan dari Dinas Kesehatan yang merupakan balas jasa dan dibayarkan kepada pegawai kontrak serta dinyatakan dalam suatu kontrak kerja.
23. Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Kontrak atas prestasi kerja, profesi, beban kerja, atau resiko kerja.
24. Pemberhentian adalah pengakhiran tugas yang mengakibatkan seorang Pegawai kehilangan statusnya sebagai Pegawai di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga kontrak dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan tenaga kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah secara efektif dan efisien.

(2) Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan, bertujuan untuk :
   a. meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan non kesehatan sesuai dengan kebutuhan;
   b. memenuhi kebutuhan jumlah dan jenis tenaga kesehatan dan non kesehtan sesuai standar yang berlaku; dan
   c. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan tenaga kontrak.

BAB III

PEGAWAI KONTRAK

Pasal 3

(1) Pegawai kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan meliputi tenaga kesehatan dan non kesehatan.

(2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai Pegawai kontrak yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja.

Pasal 4

(1) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan yang meliputi:
   a. tenaga medis yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter spesialis gigi;
   b. tenaga kesehatan tertentu yang meliputi tenaga perawat, bidan, perawat gigi, perawat anastesi, apoteker, asisten apoteker, fisioterapis, refraksionis optisien, terapis wicara, radiographer dan okupasi terapis; dan
   c. tenaga kesehatan lainnya yang meliputi tenaga analis kesehatan, nutrisionis, sanitarian, tenaga kesehatan masyarakat, elektromedik, perekam medik, dan tenaga manajemen rumah sakit.

(2) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), adalah Pegawai Kontrak lainnya yang meliputi tenaga administrasi, petugas keamanan, petugas kebersihan, supir, dan pramusaji.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Pasal 5

Mekanisme pengangkatan dan penempatan Pegawai kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan dilaksanakan melalui tahapan :
a. perencanaan, penyusunan dan penetapan formasi kebutuhan;
b. pendaftaran dan seleksi;
c. pengangkatan; dan
d. penempatan.

Bagian Kesatu

Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan Formasi

Pasal 6

(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Kontrak, Dinas Kesehatan menyusun perencanaan kebutuhan didasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan, dengan memperhatikan analis beban kerja dan resiko kerja serta kemampuan keuangan pada Dinas Kesehatan.

(2) Penyusunan perencanaan kebutuhan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan dengan instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan tugas pokok, tata kerja dan fungsi menangani urusan kepegawaian dan organisasi di daerah.

(3) Perencanaan kebutuhan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dijadikan dasar dalam pengadaan Pegawai Kontrak.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas menyampaikan usulan pengadaan pegawai kontrak kepada bupati berdasarkan rencana kebutuhan pegawai yang telah disusun dan direncanakan.

(2) Setelah mendapatkan persetujuan Bupati, Kepala Dinas dapat melaksanakan pengadaan pegawai kontrak dengan membentuk panitia penyaringan penerimaan pegawai kontrak.

(3) Pelaksanaan dan petunjuk teknis pengadaan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(4) Bentuk atau format usulan pengadaan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Seleksi

Pasal 8

(1) Pendaftaran dan seleksi Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman yang ada di lingkngan Dinas Kesehatan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan proses seleksi.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. waktu dan tempat pendaftaran;
   b. jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga yang dibutuhkan;
   c. persyaratan administrasi; dan
   d. alamat dan tempat lamaran ditujukan.

Pasal 9

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c untuk tenaga medis, terdiri dari:
   a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Melalui Kepala Dinas diatas kertas bermaterai dengan menyebutkan kriteria sesuai kebutuhan;
   b. biodata;
   c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
   d. fotocopy ijazah pendidikan profesi dokter/dokter gigi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
   e. fotocopy surat tanda registrasi (STR) dokter/dokter gigi;
   f. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
      1. bersedia ditugaskan/ditempatkan sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan;

2. bersedia tidak mengajukan pindah dan /atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang telah ditetapkan;
3. tidak menuntut menjadi pegawai negeri sipil;
4. tidak terikat kontrak kerja dengan instasi pemerintah maupun swasta.

g. surat keterangan sudah selesai melaksanakan kegiatan intership;
h. fotocopy kartu tanda penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
i. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;
j. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
k. surat kelakuan baik dari kepolisian negara republik indonesia;
l. pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
m. bersedia menandatangani perjanjian kontrak kerja.

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c untuk tenaga kesehatan tertentu dan lainnya, terdiri dari:
a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas diatas kertas bermaterai dengan menyebutkan kriteria sesuai kebutuhan;
b. biodata;
c. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
d. fotocopy ijazah pendidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
e. fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai kualifikasi yang dibutuhkan
f. fotocopy sertifikat *basic trauma care life support* (BTCLS) bagi tenaga perawat;
g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
1. bersedia ditugaskan/ditempatkan sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan;
2. bersedia tidak mengajukan pindah dan /atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang telah ditetapkan;
3. tidak menuntut menjadi pegawai negeri sipil;
4. tidak terikat kontrak kerja dengan instasi pemerintah maupun swasta.

h. fotocopy kartu tanda penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
i. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta
j. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
k. surat kelakuan baik dari kepolisian negara republik indonesia;
l. pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
m. bersedia menandatangani kontrak kerja.

(3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c untuk tenaga non kesehatan, terdiri dari:
a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas diatas kertas bermaterai dengan menyebutkan kriteria sesuai kebutuhan;

b. Usia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
c. biodata;
d. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
e. fotocopy ijazah pendidikan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya setingkat sekolah menengah atas (SMA);
f. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
   1. bersedia ditugaskan/ditempatkan sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan;
   2. bersedia tidak mengajukan pindah dan /atau mengundurkan diri selama waktu kontrak yang telah ditetapkan;
   3. tidak menuntut menjadi pegawai negeri sipil;
   4. tidak terikat kontrak kerja dengan instasi pemerintah maupun swasta.
g. fotocopy kartu tanda penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik di instansi pemerintah maupun swasta;
i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
j. surat kelakuan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
k. pas foto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar;
l. bersedia menandatangani kontrak kerja.

Pasal 10

(1) Dalam hal pelaksanaan seleksi pengangkatan dan penempatan tenaga kontrak, Kepala Dinas membentuk panitia seleksi pengangkatan dan penempatan pegawai kontrak.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang.

(3) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. menerima berkas lamaran;
b. menyiapkan bahan ujian;
c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
e. menyelenggarakan ujian; dan
f. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya panitia bertanggung jawab pada Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Panitia dalam menerima berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilakukan di Dinas Kesehatan.

(2) Ujian dilakukan pada waktu dan tempat yang ditentukan panitia.

(3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
a. ujian tertulis; dan
b. ujian kompetensi.

(4) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan sistem gugur.

Pasal 12

(1) Panitia menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian tertulis.

(2) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian tertulis berhak untuk mengikuti ujian kompetensi.

Pasal 13

(1) Hasil kelulusan seleksi calon Pegawai Kontrak diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah proses seleksi dilaksanakan, melalui papan pengumuman pada Dinas Kesehatan.

(2) Calon Pegawai Kontrak yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 14

(1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi selanjutnya diangkat sebagai pegawai Kontrak dengan masa kontrak selama 1 (satu) tahun.

(2) Setelah masa kontrak selesai Pegawai Kontrak dapat diangkat kembali berdasarkan hasil evaluasi.

(3) Pengangkatan Pegawai Kontrak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang telah mendapatkan persetujuan Bupati dan kepada yang bersangkutan diberikan petikan keputusan.

(4) Pengangkatan Pegawai kontrak dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Dinas Kesehatan.

(5) Bentuk atau Format petikan keputusan pengangkatan pegawai kontrak di lingkungan dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.

Pasal 15

(1) Pegawai sukarela atau sebutan nama lainnya yang telah bekerja pada Lingkungan Dinas Kesehatan apabila menjadi pegawai kontrak harus dilakukan melalui seleksi penyaringan.

(2) Kepala Dinas dapat menerima tenaga magang yang didasarkan pada perjanjian.

(3) Pelaksanaan teknis pegawai sukarela atau sebutan nama lainnya menjadi pegawai kontrak dan tenaga magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Pegawai Kontrak yang telah diangkat diberikan Nomor Induk Kontrak berupa NIK yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

(2) Pegawai Kontrak yang telah diangkat harus mengikuti tata tertib sesuai ketentuan yang diatur oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat
Penempatan

Pasal 17

(1) Pegawai kontrak yang diangkat ditempatkan di lingkungan Dinas Kesehatan.

(2) Penentuan penempatan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisa kebutuan dengan mempertimbangkan variable jumlah dan kriteria unit kerja, cakupan wilayah kerja serta keberadaan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang sudah ada.

(3) Pegawai kontrak dapat dipindahkan ke unit kerja lain di lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

KEDUDUKAN, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Pegawai kontrak berkedudukan sebagai bagian dari unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara profesional, jujur, adil dan merata serta netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pasal 19

Pegawai kontrak berhak:
a. mendapatkan gaji/upah kerja atas pekerjaannya yang besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan pada Dinas Kesehatan;
b. mendapatkan tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. mendapatkan cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dan cuti melahirkan bagi pegawai kontrak perempuan selama 42 (empat puluh dua) hari kalender setelah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
d. cuti tahunan diambil dengan mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
e. menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi tenaga medis;
f. mendapat evaluasi dan penilaian hasil kerja dari Kepala Dinas.

Pasal 20

Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk:
a. setia dan taat sepenuhnya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. taat menjalankan kewajiban agama serta berperilaku sesuai ajaran agama;

c. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
d. mentaati, menghormati kesepakatan dan aturan-aturan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan;
e. menyimpan rahasia negara dan bangsa dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
f. memperhatikan, mentaati, dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di lingkungan Dinas Kesehatan, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan;
g. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab, kesadaran dan rasa pengabdian;
h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat, sopan santun dan mencerminkan visi, misi dan motto Dinas Kesehatan;
i. menghormati dan mentaati etika profesi;
j. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan seluruh Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan;
k. mentaati jam kerja dan/atau jadual kerja serta melakukan absensi sesuai aturan yang berlaku;
l. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik di lingkungan Dinas Kesehatan;
m. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan pelanggan menurut bidang tugasnya;
n. berpakaian rapi, sopan, serta bersikap dan berperilaku santun terhadap masyarakat, pelanggan, sesama pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan dan atasan;
o. menjaga nama baik dan citra Dinas Kesehatan serta menjadi teladan sebagai warga yang baik di luar dan di lingkungan Dinas Kesehatan;
p. mematuhi perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
q. menjamin keterangan dirinya sesuai dengan surat-surat yang berlaku;
r. melaporkan perubahan status diri (kawin/cerai) termasuk susunan keluarga lengkap dengan data otentiknya, serta perubahan alamat/tempat tinggal kepada Dinas Kesehatan surat-surat keterangan resmi yang diperlukan;
s. mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja; dan
t. mengamankan dan memelihara barang-barang milik Dinas Kesehatan dan mempergunakannya menurut keperluan secara efisien.

Pasal 22

Setiap Pegawai kontrak dilarang:
a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi Perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai Instansi lain, bekerja untuk Negara lain, Lembaga atau Organisasi Internasional, dan/atau perusahaan asing;
d. melakukan kegiatan secara perorangan atau berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
e. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
f. membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara untuk Kepentingan Pribadi atau Golongan;
g. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

h. menjadi anggota atau pengurus Partai Politik tertentu;
i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemari kehormatan pemerintah daerah pada umumnya dan dinas kesehatan pada khususnya kecuali untuk kepentingan dinas;
j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

BAB VI

PEMBAYARAN GAJI/UPAH KERJA

Pasal 23

(1) Pemberian gaji/upah kerja kepada pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian gaji/upah kerja kepada tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan atau dalam beberapa bulan secara sekaligus yang dibayarkan secara langsung atau melalui rekening Bank.

(3) Pembayaran gaji/upah kerja kepada tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sejak bulan Januari tahun berkenaan dan/atau terhitung sejak perjanjian kerja ditandatangani.

(4) Pegawai kontrak tidak dapat menuntut pembayarangaji/upah apabila mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir/diberhentikan.

(5) Khusus Pembayaran gaji/upah kerja kepada tenaga kontrak untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 24

Setiap pembayaran gaji/upah kerja kepada tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan Pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB VII

PERJANJIAN KERJA

Pasal 25

(1) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Perjanjian Kerja sesuai dengan kedudukan, tugas, hak, kewajiban dan larangan.

(2) Masa kerja pegawai kontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya dengan mengajukan permohonan dan surat perjanjian kerja baru, memperhatikan persyaratan sebagai pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 serta berdasarkan evaluasi dan kebutuhan.

(3) Surat Perjanjian Kerja pegawai kontrak tidak dapat berlaku surut.

(4) Surat Perjanjian Kerja pegawai kontrak dapat ditarik kembali dan/atau diubah dan dibatalkan sewaktu-waktu oleh Kepala Dinas apabila dipandang tidak diperlukan lagi.

(5) Bentuk format Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

DISIPLIN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

(1) Pegawai Kontrak yang tidak menaati ketentuan disiplin Pegawai, dijatuhi hukuman disiplin.

(2) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(3) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
a. teguran lisan;
b. teguran tulisan; dan
c. pemberhentian dengan hormat tidsak atas permintaan sendiri sebagai tenaga kontak dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai tenaga kontrak.

Pasal 27

(1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dijatuhkan kepada Pegawai yang :
a. bersikap, berperilaku dan bertindak sesuai kode etik profesi;
b. tidak mengisi absensi, baik saat masuk atau pulang kerja;
c. mengisi absensi orang lain yang belum datang atau karena sudah pulang sebelum waktunya atau tidak sesuai dengan jadual atau jam kerja;
d. membawa, meminjam atau menggunakan barang inventaris milik Dinas Kesehatan di luar kepentingan kedinasan tanpa persetujuan/izin dari Pejabat yang berwenang*;*
e. tidak berpakaian rapi dan/atau sesuai dgn profesi dan peruntukannya, tidak sopan serta bersikap dan berperilaku tidak baik;
f. tidak menghormati dan menghargai sesama Pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Tulang Bawang Barat;
g. tidak melakukan teguran baik lisan maupun tertulis terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran;
h. tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
i. tidak memakai *badge*/kartu pengenal Pegawai pada saat melaksanakan tugas atau waktu kerja.

(2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, dijatuhkan kepada Pegawai yang :
a. melakukan tindakan bersifat negatif yang ditujukan kepada bawahannya atau orang lain di luar maupun di dalam lingkungan kerjanya;
b. melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap bawahan;

c. melakukan suatu tindakan/sikap/perbuatan dengan sengaja atau tidak melakukan suatu tindakan/sikap/perbuatan yang berakibat menghalangi atau mempersulit atau menurunkan kualitas pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan;
d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
e. menurunkan citra Dinas Kesehatan;
f. melakukan pelanggaran etika profesi yang dapat digolongkan ke dalam pelanggaran sedang;
g. tidak mentaati perintah kedinasan atau instruksi dari atasan yang berwenang;
h. melakukan kegiatan untuk kepentingan pribadi atau golongan pada saat jam kerja tanpa persetujuan/izin atasan dan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan;
i. merokok di lingkungan Dinas Kesehatan tidak pada ruangan khusus untuk merokok.;
j. menjalankan atau membawa kendaraan dinas Dinas Kesehatan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
k. mengisi absensi orang lain/teman sekerja yang tidak masuk kerja; dan
l. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari kerja.

(3) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, dijatuhkan kepada Pegawai yang :
a. bersikap dan berperilaku yang bertentangan dengan ajaran agama;
b. bersikap dan berperilaku yang dapat menurunkan citra dan nama baik Dinas Kesehatan;
c. menyalahgunakan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme;
d. menyalahgunakan barang-barang, uang, surat-surat berharga milik Dinas Kesehatan;
e. memiliki, menjual, memberi, menggadaikan, membeli, menyewakan, menyimpan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Dinas Kesehatan secara tidak sah;
f. bertindak sebagai penyuap, menerima suap atau memberi peluang membantu terjadinya suap menyuap;
g. melakukan penipuan, pencurian, dan penggelapan barang atau uang;
h. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Dinas Kesehatan, atau kepentingan negara;
i. mabuk, minum minuman yang memabukkan, madat, memakai obat bius, atau menyalahgunakan/mengedarkan obat-obatan terlarang atau obat-obatan perangsang lainnya;
j. berjudi baik terbuka ataupun tertutup pada saat atau di luar jam kerja atau pada saat tidak sedang bekerja/dinas;
k. melakukan perbuatan asusila;
l. menyerang, mengintimidasi atau menipu;
m. menganiaya, mengancam secara fisik atau mental, menghina secara kasar;
n. membujuk/memprovokasi untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. membongkar atau membocorkan rahasia Dinas Kesehatan atau mencemarkan nama baik Dinas Kesehatan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara;
p. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun luar lingkungan kerja, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Dinas Kesehatan;

q. melakukan tindakan yang ceroboh/lalai atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang-barang milik Dinas Kesehatan yang menimbulkan kerugian;
r. melakukan pelanggaran etika profesi yang dapat digolongkan kepada pelanggaran berat;
s. melakukan praktik rentenir atau menyerupai atau yang dapat dikategorikan ke dalam kegiatan rentenir, baik di dalam maupun di luar lingkungan Dinas Kesehatan;
t. tidak masuk kerja tanpa alasan paling kurang 5 (lima) hari kerja; dan
u. turut serta, menutup-nutupi atau tidak melaporkan atas kejadian-kejadian atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh teman sekerja, atasan atau bawahannya atau membiarkan perbuatan tersebut terjadi yang dapat merugikan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Pembinaan Disiplin

Pasal 28

(1) Pembinaan Pegawai merupakan kewajiban yang melekat pada setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan.

(2) Pelanggaran disiplin kepegawaian ringan pada tahap pertama, wajib diperbaiki melalui pembinaan oleh atasan langsung.

(3) Pembinaan yang diberlakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hukuman disiplin Pegawai yang mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang melalui Kepala Bagian yang menangani masalah umum dan kepegawaian/tata usaha.

(4) Kepala Bagian yang menangani masalah umum dan kepegawaian/tata usaha dapat secara langsung atau tidak langsung dengan melalui surat teguran, melakukan pembinaan terhadap Pegawai yang melakukan pelanggaran atau indisipliner.

Pasal 29

Pembinaan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), meliputi tiga tahap :
a. teguran lisan pertama, yaitu teguran secara lisan yang bersifat pembinaan kepada Pegawai yang untuk pertama kali melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian ringan;
b. teguran lisan kedua, yaitu teguran secara lisan yang bersifat pembinaan kepada Pegawai untuk kedua kalinya; dan
c. teguran lisan ketiga, yaitu teguran secara lisan terakhir yang bersifat pembinaan, kepada Pegawai yang telah melakukan pelanggaran ringan untuk ketiga kalinya.

Pasal 30

Proses pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada setiap tahap, harus dilengkapi dengan bukti Berita Acara Pemeriksaan atau bukti tertulis lainnya dan dibuatkan laporan kepada bagian yang menangani masalah umum dan kepegawaian/tata usaha.

Bagian Ketiga
Hukuman Disiplin Kepegawaian

Pasal 31

(1) Pegawai kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan yang melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.

(2) Pegawai yang telah mendapat teguran tertulis dari atasannya tetapi tetap melakukan pelanggaran ringan, sedang ataupun berat, dapat diproses langsung oleh bagian yang menangani masalah umum dan kepegawaian/tata usaha.

(3) Pegawai yang melakukan pelanggaran dengan klasifikasi pelanggaran sedang, dijatuhi sanksi berupa pemberian surat peringatan kesatu, setelah sebelumnya diberikan Berita Acara Pemeriksaan oleh atasan langsung atau bagian yang menangani masalah umum dan kepegawaian/tata usaha dengan rekomendasi dari Unit Kerja terkait.

(4) Pegawai yang telah mendapat surat peringatan ketiga dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan melakukan pelanggaran ringan atau sedang, maka kepada Pegawai yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan.

(5) Setiap teguran atau surat peringatan yang diberikan mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu tersebut yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran ringan, sedang atau berat, maka teguran dan surat peringatan tersebut tidak berlaku lagi.

(6) Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dengan klasifikasi pelanggaran berat, dapat dijatuhi sanksi berupa pemutusan hubungan kerja secara langsung, tanpa melalui surat peringatan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN

Pasal 32

Pegawai Kontrak diberhentikan apabila :
a. mengundurkan diri;
b. berakhirnya masa kontrak;
c. telah mencapai usia tidak produktif;
d. tidak memenuhi syarat kesehatan;
e. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
f. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 33

(1) Apabila Dinas Kesehatan bermaksud mengakhiri kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, pihak yang mengakhiri kontrak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib membayar seluruh sisa upah/gaji sampai akhir masa berlakuknya kontrak.

(2) Pegawai kontrak yang mengakhiri kontrak sebelum masa berlakunya berakhir/sepihak dikenakan wajib membayar seluruh sisa upah/gaji sampai akhir masa berlakuknya kontrak yang disetorkan ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan mempergunakan formulir surat tanda setoran.

(3) Apabila pegawai kontrak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pegawai kontrak tersebut dikenakan sanksi larangan untuk menjadi pegawai kontrak di lingkup Pemerintah Daerah.

(4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan apabila pegawai kontrak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan atas pemberian gaji/upah kepada Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan dibebankan kepada :

a. APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
b. APBN;
c. Sumber dana dari pihak lain dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Dinas Kesehatan di larang melakukan pengadaan dan pengangkatan tenaga kontrak apabila belum tersedia anggaran dalam APBD.

(2) Pengadaan dan pengangkatan pegawai kontrak untuk pertama kali dilakukan dengan cara seleksi terhadap tenaga sukarela atau sebutan nama lainnya di lingkungan Dinas Kesehatan.

(3) Apabila dalam pengadaan dan pengangkatan masih terdapat kekurangan pegawai tenaga kontrak dan/atau penambahan, maka proses pengadaan dan pengangkatannya berdasarkan kepada peraturan bupati ini.

(4) Pegawai Kontrak di Lingkugan Dinas kesehatan yang telah diangkat oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas sebelum dikeluarkannya Peraturan ini tetap menjadi Pegawai Kontrak berdasarkan kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati.

(5) Pegawai kontrak tidak dapat menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau menjadi Pegawai Negeri Sipil.

(6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(7) Waktu rekrutmen akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran Dinas Kesehatan.

(8) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor14 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter/Dokter Gigi Sebagai Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Tulang Bawang Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

A. FORMAT SURAT USUL PERMOHONAN PERSETUJUANPENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KESEHATAN
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kode Pos 34594

Panaragan,.....

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Perihal : Usul Permohonan Persetujuan Pengangkatan Pegawai Kontrak.

Yth.
Kepada:
Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah
di -
Panaragan.

1. Dasar :

   a. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

   b. .....

2. Atas dasar tersebut diatas, sehubungan unit kerja kami masih kekurangan tenaga ....., maka dengan ini dimohon persetujuan pengangkatan Pegawai Kontrak, sebagaimana daftar nama terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas persetujuannyadiucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

.....
PANGKAT
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
2. dst....

LAMPIRAN :
SURAT KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : .....
TANGGAL : .....
PERIHAL SURAT USUL PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK

Jenis Tugas /Pekerjaan : .....
Kebutuhan : ..... Orang
Tersedia : ..... Orang
Kekurangan : ..... Orang

NO	NAMA	TGL.LAHIR	PDDK/THN	ALAMAT	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.					
2.					
3.					
4.	dst				

KEPALA DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

.....
PANGKAT
NIP. .....

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kode Pos 34594

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR : 800/.... /II.02/TUBABA/20.....

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 20.....

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pengangkatan Pegawai Kontrak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang telah mendapatkan persetujuan Bupati dan kepada yang bersangkutan diberikan petikan keputusan;

b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 20.....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang PembentukanKabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1045/MENKES/ PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);
21. Peraturan DaerahKabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 tahun 2017 tentang Urusan Kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 81);
22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat. (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 46);
23. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehtan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat. (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 26);
24. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ….. Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor …….);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkatan pegawai kontrak tenaga…….Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 20……, dengan Nama-Nama Pegawai Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten TulangBawang Barat Tahun Anggaran 20…….. .

KETIGA : Keputusan ini berlaku paling lama 1 (Satu) tahun, bersifat tidak mengikat dan bukan merupakan dasar jaminan bagi Pegawai Kontrak dimaksud untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

KEEMPAT : Apabila tenaga masing-masing yang bersangkutan masih dibutuhkan, Keputusan ini akan diperbaharui setiap tahun setelah mendapat persetujuan Bupati Tulang Bawang Barat.

KELIMA : Apabila karena suatu keadaan tertentu satuan kerja terkait atas nama Bupati Tulang Bawang Barat memberhentikan pegawai kontrak dimaksud sebelum masa berakhirnya berlaku Keputusan ini, maka pegawai kontrak tersebut tidak dapat menuntut atas pemberhentian dimaksud.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal .....

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

.....
PANGKAT
NIP. .....

Tembusan :
1. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan (sebagai laporan).
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana.
4. Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat
5. Masing-masing yang bersangkutan (petikan).

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 20……
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 20…….

NAMA-NAMA PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 20…….

NO	NAMA	TEMPAT/TGL.LAHIR	PDDK/THN	ALAMAT	UNIT KERJA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.					
2.					
3.					
4.	dst				

KEPALA DINAS
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

……
PANGKAT
NIP. ……

B. SURAT PERJANJIAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN
NOMOR :/II.02/DINKES/TUBABA/20.....

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
ANTARA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DENGAN
.....

Pada hari ini .....tanggal.....tahun....., bertempat di Panaragan, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : .....
   NIP : .....
   Pangkat/Golongan : .....
   Jabatan : .....

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. .....(*Diisi nama*), selaku pegawai kontrak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan keterangan sebagai berikut :
   a. Pendidikan : .....
   b. Tempat dan TanggalLahir : .....
   c. Alamat : .....
   d. Nomor Telp/Handphone : .....

   Dalam hal ini bertindak dan atas nama diri sendiri dan dalam Perjanjian Kerja ini disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kontrak kerja yang mengikat dan berakibat hukum bagi Kedua belah pihak untuk melaksanakan jasa kegiatan/tugas pekerjaan.....(*Diisi jenis pekerjaannya*), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

(1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun ..... tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Surat Persetujuan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : ..... tanggal ..... bulan..... tahun....., perihal. ..... .

(3) Ketentuan peraturan lainnya. (*Ditambahkan bila ada tambahan/ diperlukan*);

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

(1) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan jasa kegiatan/tugas pekerjaan sebagai .....(*Diisi jenis pekerjaannya*), sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kasatpol PP.

(2) PIHAK KEDUA menerima dan bersedia bekerja dengan sungguh-sunguh serta bertanggungjawab melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai tenaga kontrak di lapangan.

(3) PIHAK KEDUA wajib mentaati segala ketentuan kedinasan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan segala Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

(4) PIHAKvKEDUA tidak menuntut kepada PIHAK KESATU untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

(5) PIHAK KEDUA tidak terikat dengan pihak lain, dan atau partai politik untuk melaksanakan tugas selain sebagai Tenaga Kontrak.

(6) PIHAKKEDUA tidak dapat pindah/tempat tugas antar Unit Kerja Lain selama terikat kontrak.

(7) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK KESATU apabila mengundurkan diri sebagai Tenaga Kontrak dan PIHAK KEDUA mengembalikan upah/gaji yang sudah dibayarkan.

Pasal 3

SUMBER BIAYA DAN GAJI/UPAH

(1) Sumber biaya Tenaga Kontrak yang diterima oleh PIHAK KEDUA, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) padaDinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor:.....Tanggal....., Kelompok Belanja Barang dan Jasa pada kegiatan .... Kode Rekening ..... .

(2) Besar gaji/upahkerja pegawai kontrak yang diterima PIHAK KEDUA sebesar Rp. ..... setiap bulan. (*Berdasarkan standar yang ditetapkan Bupati*);

(3) Pembayaran gaji/upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direalisasikan setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kontrak kerja ini berlaku selama .....bulan terhitung mulai tanggal .....sampai dengan..... .

Pasal 5

PEMBAYARAN UPAH/GAJI

(1) Pembayaran gaji/upahkerja pegawai kontrak atas jasa kegiatan/tugas pekerjaan.....dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan tunai langsung atau di bayar melalui rekening Bank....., dengan mencantumkan:
a. NamaPemegangRekening : .....
b. Cabang : .....
c. Unit : .....
d. Nomor Rekening : .....
(pilih salah satu : tunai langsung atau melalui rekening bank)

(2) Pembayaran gaji/upah kerja kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikenakan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta biaya transfer bank, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut biaya lain melebihi biaya yang sudah dianggarkan dan disepakati.

(3) PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut pembayarangaji/upah kerjaapabila mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir/diberhentikan.

Pasal 6

SANKSI

PIHAK KESATU dapat memutuskan hubungan kerja apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam kontrak kerja ini.

Pasal 7

PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kontrak kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila tidak tercapai musyarawah dan mufakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tulang Bawang.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

(1) Jika timbul keadaan memaksa *(force majeure),* yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KESATU sehingga tertundanya pembayaran gaji/upah kerja, maka PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kepada PIHAK KESATU.

(2) Keadaan yang memaksa *(forcemajeure)*yang dimaksud pada ayat (1), misalnya adanya perubahan kebijakan moneter berdasarkan peraturan perundang-undangan, adanya musibah bencana alam yang berpengaruh terhadap aktivitas tugas/pekerjaan kedinasan, dan lain-lain.

Pasal 9

LAIN-LAIN

(1) Bea materai yang timbul karena pembuatan kontrak kerja ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA wajib menyertakan fotocopy KTP, Ijazah, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan sebagai lampiran kontrak kerja ini.

(3) Kontrak Kerja ini tidak termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

(4) Segala lampiran yang melengkapi Surat Kontrak Kerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal10

PENUTUP

Demikian kontrak kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang samadan masing-masing pihak memperoleh satu rangkap, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA, *MATERAI* *Rp.6000,-*
.....	.....

C. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kode Pos 34594

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :800/ /II.02/TUBABA/20.....

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Memperhatikan : Surat Persetujuan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : ..... tanggal .....bulan..... Tahun..... perihal.....;

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan/tahun, tugas/pekerjaan dan unit kerja di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Surat Perintah Tugas ini.

Untuk : Melaksanakan tugas sebagaimana yang tertera dalam lampiran Surat Perintah Tugas ini, dengan ketentuan sebagai berikut;

a. Surat Perintah Tugas ini berlaku sejak tanggal ..... Januari .....
b. Masing-masing Pegawai Kontrak diwajibkan untuk :
   1. Bersedia mentaati segala ketentuan yang berlaku.
   2. Bersedia diberhentikan sebagai Pegawai Kontrak apabila :
      a) Adanya kebijakan, ketentuan, perintah atau petunjuk dari Pejabat Atasan yang berwenang.
      b) Tugas-tugas Pegawai Kontrak dimaksud telah dapat digantikan atau diisi oleh PNS.
      c) Kondisi keuangan daerah tidak mampu lagi membayar gaji/upah kerja.
      d) Tidak Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Perintah Tugas ini dibebankan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran .....
d. Surat Perintah ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
e. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah ini, maka akan diadakan perbaikan dan pembetulan seperlunya.

Dikeluarkan di Panaragan
pada tanggal .....

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

.....
PANGKAT
NIP. .....

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Gubernur Lampung di Teluk Betung;
2. Bupati Tulang Bawang Barat di Panaragan;
3. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat di Pulung Kencana;
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Baratdi Pulung Kencana;
5. Bendahara gaji.

LAMPIRAN :
SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : .....
TANGGAL : .....

NAMA-NAMA PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	TGL.LAHIR	PDDK/THN	TUGAS/PEKERJAAN	UNIT KERJA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4	dst					

KEPALA DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

.....
PANGKAT
NIP. .....

D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kode Pos 34594

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar perhitungan pembayaran gaji/upah kerja berdasarkan kemampuan keuangan daerah kepada tenaga kontrak Bulan ..... bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 20..... telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja pegawai kontrak.

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran gaji/upah kerja kepada pegawai kontrak dilingkunganDinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut diatas, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan atas pembayaran tersebut ke Kas Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Panaragan, tanggal, bulan, tahun

PENGGUNA ANGGARAN/KPA,

NAMA
NIP.

E. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PEGAWAI KONTRAK

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PEGAWAI KONTRAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Agama : .....
Jenis Kelamin : .....
Pendidikan Terakhir : .....
Alamat : .....
.....

Dengan ini menatakan bahwa :

a. Bersedia dan sanggup menjadi pegawai kontrak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk masa kontrak 1 (satu) tahun.
b. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kontrak kerja dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat c.q Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
c. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor ..... Tahun 20....tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dalam perjanjian kontrak kerja baik selama pelaksanaan perjanjian kontrak kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Pegawai Kontrak ..... pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
d. Bersedia dan sanggup melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebersihan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Panaragan, ... 20 .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materau Rp. 6.000,-

.....

F. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Agama : .....
Jenis Kelamin : .....
Pendidikan Terakhir : .....
Alamat : .....
.....

Dengan ini menatakan menyatakan bahwa tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Panaragan, ... 20 .....

Yang Membuat Pernyataan,

Materau Rp. 6.000,-

.....

BUPATITULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD